



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 295/Pid.B/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | ROMADHONI |
| Tempat lahir | : | Jombang |
| Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun / 16 Oktober 2004 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Dsn.Kalianyar Rt/ Rw 001/003 Ds/ Kec
Jogoroto, kab Jombang |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Belum/ Tidak Bekerja |
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | RICO BAGUS SAPUTRA |
| Tempat lahir | : | Jombang |
| Umur/tanggal lahir | : | 18 tahun / 18 Agustus 2006 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Dsn/ Ds Grogol Rt/ Rw 008/007, Kec Diwek,
kab Jombang |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pelajar |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 295/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMADHONI** dan **RICO BAGUS SAPUTRO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :
 - 1). **ROMADHONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 - 2) **RICO BAGUS SAPUTRO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong jaket hoody warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Sebuah HP merk Redmi not 5 warna Gold
 - 10 voucer paket isi ulang
 - Sebuah HP merk OPPO F5 warna emas

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSLIH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **I ROMADHONI** dan terdakwa **II RICO BABUS SAPUTRA** als **ACIL** bersama sama dengan Anak **RENGGI TRIYANTO** als **PENDEK**, Anak **MOH. WAHYU APRIASAH** dan Anak **NUR SLAMET** als **MEMET** (Penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz), Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira jam 02.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024, bertempat di Konter HP "SHIFT CELL" Desa Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau melawan hukum, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih. Dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama **MOH. WAHYU APRIANSYAH**, **NUR SLAMET**, **RENGGI TRIANTO** dan **RICO BAGUS PUTRA** ngobrol sambil ngopi di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa jalan-jalan ke Mojoagung **RENGGI TRIANTO** naik sepeda motor berboncengan tiga dengan terdakwa dan **NUR SLAMET** sedangkan **WAHYU APRIASAH** berboncengan dengan terdakwa **RICO BAGUS SAPUTRA** berangkat ke Mojoagung Namun sebelum sampai di Mojoagung ditengah jalan terdakwa **ROMADHONI** berkata "mau mencari sasaran pencurian" lalu berlima berkeliling di daerah Mojoagung. Sekira pukul 23.00 WIB menemukan sebuah toko mesin bubut di Sekitar Mojowarno Jombang, namun ada pemiliknya. Lalu berlima berkeliling lagi untuk mencari sasaran pencurian sekira pukul 02.00 WIB sesampai di Desa Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang melihat sebuah konter HP "SHIFT CELL" dalam keadaan tutup dan sepi lalu berlima membagi tugas **RENGGI TRIYANTO**, terdakwa **ROMADHONI** dan terdakwa **RICO BAGUS SAPUTRA** bertugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sedangkan NUR SLAMET dan WAHYU APRIASAH menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa ROMADHONI mengambil sebuah tang dijok sepeda motor lalu memanjat tiang penyangga bener didepan konter, setelah itu terdakwa ROMADHONI naik keatas genteng mencongkel genteng dengan menggunakan tang yang dibawanya setelah genteng terbuka terdakwa ROMADHONI masuk kedalam konter mengambil barang-barang yang ada didalam konter berupa sebuah HP merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, Sebuah HP merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 biji voucher paket data, 3 buah Headset uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan tas kresek warna putih lalu diserahkan kepada anak saksi RENGGI TRIYANTO dan RICO BAGUS SAPUTRA melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, setelah itu terdakwa ROMADHONI keluar dari konter melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, setelah itu mereka berlima pergi meninggalkan konter menuju kearah By Pass Cukir dan berhenti ditengah sawah untuk membagi hasil curian :

- NUR SLAMET mendapat bagian uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah Headset warna kuning dan 20 buah voucher paket datang
- RICO BAGUS SAPUTRA mendapat bagian 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna Gold uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Voucher paket data.
- Anak saksi RENGGI TRIYANTO mendapat bagian uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebuah Headset, sebuah kabel data dan sebuah Voucher paket data.
- Terdakwa ROMADHONI mendapat bagian sebuah HP merk Redmi Note 5 warna Gold, uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan voucher paket data
- Anak saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENGGI TRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara para Terdakwa, yaitu awalnya saksi bersama dengan para Terdakwa, Nur Slamet, telah melakukan pencurian di counter HP Shift Cel di daerah Ds.Catakgyam Kec. Mojowamo Kab. Jombang. pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut , dengan menggunakan alat berupa 1 buah Tang besi yang digunakan oleh Terdakwa I. ROMADHONI untuk mencongkel atap Konter ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian Handphone pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 02.00 Wib di sebuah Konter HP "SHIFT CELL" di daerah Ds.Catakgyam Kec.Mojowamo Kab.Jombang sebanyak 5 orang yakni : saksi, ROMADHONI, NUR SLAMET, WAHYU APRIYANSYAH dan RICO BAGUS SAPUTRA;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 wama gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 wama gold, 200 (dua ratus) Voucher paket data, 3 (tiga) buah headset, Uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi counter tersebut saat melakukan pencurian adalah dalam keadaan sepi kemudian kami membagi tugas yaitu Dimana Terdakwa I. ROMADHONI naik ke atas genteng, lalu mencongkel genteng dengan menggunakan tang besi tersebut untuk masuk ke dalam Konter. Dan mengambil barang - barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983. 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 warna gold. Kurang lebih 200 (dua ratus) Voucher paket data. 3 (tiga) buah headset. Uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang - barang tersebut yang sudah dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kresek warna putih diserahkan oleh terdakwa I. ROMADHONI kepada saksi dan terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, sedangkan NUR SLAMET dan WAHYU APRIYANSYAH menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya kami langsung kabur menuju ke arah Cukir ;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dibagi dimana NUR SLAMET mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset warna kuning dan sekitar 20 buah voucher paket data, RICO BAGUS SAPUTRA mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, Uang sebesar Rp 180.000,- dan voucher paket data, MOHAMMAD WAHYU mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset, 1 buah Kabel data dan sekitar 1 buah voucher paket data, Terdakwa I. ROMADHONI mendapatkan 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 warna gold dan uang sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah), dan voucher paket data WAHYU APRIYANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp 125.000,- ;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I. Romadhoni ;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan bersama dengan Terdakwa I. ROMADHONI dan NUR SLAMET menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru nopol tidak ingat. Sedangkan WAHYU APRIYANSYAH dan Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA boncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu - abu namun Nopol tidak ingat ;
- Bahwa benar ini adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi (barang bukti ditunjukkan) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. NUR SLAMET, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama dengan para Terdakwa, Renggi, dan Wahyu melakukan pencurian di counter HP Shift Cel di daerah Ds.Catakayam Kec. Mojowamo Kab. Jombang. pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024 pukul 02.00 Wib, dan Pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 buah Tang besi yang digunakan oleh Terdakwa I. ROMADHONI untuk mencongkel atap Konter;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 warna gold, 200 (dua ratus) Voucher paket data, 3 (tiga) buah headset, Uang sebesar Rp 850.000,-. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa konter dalam keadaan sepi kemudian kami membagi tugas, dimana Terdakwa I. ROMADHONI naik ke atas genteng, lalu mencongkel genteng dengan menggunakan tang besi tersebut untuk masuk ke dalam Konter, dan selanjutnya mengambil barang - barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983. 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 warna gold. Kurang lebih 200 (dua ratus) Voucher paket data. 3 (tiga) buah headset. Uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang - barang tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam kresak warna putih diserahkan oleh Terdakwa I.ROMADHONI kepada RENGGI dan Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, sedangkan saksi dan WAHYU APRIYANSYAH menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya kami langsung kabur menuju ke arah Cukir ;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dibagi dimana RENGGI mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset warna kuning dan sekitar 20 buah voucher paket data, Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, Uang sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah), dan voucher paket data, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset, 1 buah Kabel data dan sekitar 1 buah voucher paket data, Terdakwa I. ROMADHONI mendapatkan 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 warna gold dan uang sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan voucher paket data. WAHYU APRIYANSYAH mendapatkan uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali kakak saksi yang bernama Terdakwa I. ROMADHONI;

- Bahwa dengan mempergunakan sarana transportasi saat melakukan pencurian tersebut yaitu RENGGI boncengan bersama dengan Terdakwa I. ROMADHONI dan NUR SLAMET menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru nopol tidak ingat. Sedangkan WAHYU APRIYANSYAH dan Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA boncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu - abu namun Nopol tidak ingat ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian Handphone pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 02.00 Wib di sebuah Konter HP "SHIFT CELL" di daerah Ds.Catakayam Kec. Mojowamo Kab. Jombang sebanyak 5 orang yakni : saksi, ROMADHONI, RENGGI, WAHYU APRIYANSYAH dan RICO BAGUS SAPUTRA;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi adalah benar ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **MOH WAHYU APRIASAH**, Saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena umur saksi belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP, dan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi bersama dengan para Terdakwa, Renggi, dan Nur Slamet melakukan pencurian di counter HP Shift Cel di daerah Ds.Catakayam Kec. Mojowamo Kab. Jombang. pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 02.00 Wib, dan pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 buah Tang besi yang digunakan oleh Terdakwa I. ROMADHONI untuk mencongkel atap Konter;

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 wama gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) Unit Hanphone merk Redmi Note 5 wama gold, 200 (dua ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher paket data, 3 (tiga) buah headset, Uang sebesar Rp 850.000,-.

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kondisi Konter dalam keadaan sepi kemudian kami membagi tugas, dimana Terdakwa I. ROMADHONI naik ke atas genteng, lalu mencongkel genteng dengan menggunakan tang besi tersebut untuk masuk ke dalam Konter. Dan mengambil barang - barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 5 warna gold. Kurang lebih 200 (dua ratus) Voucher paket data. 3 (tiga) buah headset. Uang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang - barang tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam kresek warna putih diserahkan oleh Terdakwa I. ROMADHONI kepada RENGGI dan Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, sedangkan saksi dan WAHYU APRIYANSYAH menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya kami langsung kabur menuju ke arah Cukir ;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dibagi dimana RENGGI mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset warna kuning dan sekitar 20 buah voucher paket data, Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983, Uang sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah), dan voucher paket data, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,-, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 buah Headset, 1 buah Kabel data dan sekitar 1 buah voucher paket data, Terdakwa II. ROMADHONI mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 5 warna gold dan uang sebesar Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah), dan voucher paket data, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan dibelikan sandal dan sepatu;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I. ROMADHONI;

- Bahwa RENGGI boncengan bersama dengan Terdakwa I. ROMADHONI dan NUR SLAMET menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru nopol tidak ingat. Sedangkan saksi dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO BAGUS SAPUTRA boncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu - abu Nopol tidak ingat ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **MUHAMMAD YUSLIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di konter milik saksi yang kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolisian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Konter Handphone "SHIFT CELL" alamat Ds. Catakayam Kec. Mojowarno kab. Jombang;
- Bahwa barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna emas dengan Imei 1 : 867815039679991 dan Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna Gold, Kurang lebih 200 (dua ratus) biji voucher paket data dengan total harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Kabel data dan headset yang tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui bahwa asbes (seng) dibagian depan konter sudah berserakan, setelah itu saksi membuka konter dan melihat ke pojok atas didalam konter handphone milik saksi tersebut dalam keadaan bagian pojok atas atap sudah dibobol karena terlihat ada beberapa genteng yang dilepas oleh pelaku. Selain itu, didalam konter handphone dalam kondisi sudah berantakan. Kemudian saksi mengecek ke rekaman CCTV yang berada di dalam konter ternyata sekira jam 02.00 Wib ada seorang pelaku yang masuk ke dalam konter dan mengambil barang barang yang berada di dalam konter tersebut didalam rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk melalui atap dan melepas genteng kemudian pelaku tersebut turun dan mengambil Handphone, voucher paket data, kabel data, headset serta uang tunai yang saksi simpan di dalam laci konter, setelah itu pelaku kemudian keluar melalui belakang dengan cara memanjat melalui kamar mandi dan keluar melalui celah yang ada di kamar mandi tersebut ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat dikantor polisi para pelaku sudah ditangkap dan diantara para terdakwa ada satu orang terdakwa yang terlihat masuk kedalam counter melalui CCTV dari penangkapan tersebut pelaku berjumlah 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang anak masih dibawah umur;
- Bahwa setelah saksi melihat counter telah dibobol pelaku pencurian sebelum melapor kepolisi yang memanggil Bapak KOTIP tukang tambal ban untuk menyaksikan keadaan counter saksi yang dibobol oleh pelaku;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib, saksi sampai dikonter handphone dan saksi melihat asbes (seng) dibagian depan konter sudah berserakan, setelah itu saksi membuka konter dan melihat ke pojok atas didalam konter handphone milik tersebut dalam keadaan bagian pojok atas atap sudah dibobol karena terlihat ada beberapa genteng yang dilepas oleh pelaku. Selain itu, didalam konter handphone dalam kondisi sudah berantakan. Yang kemudian saksi memanggil Pak KOTIP untuk menyaksikan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa para pelaku mengambil barang - barang tersebut tidak ada ijin dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **MOH KOTIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD YUSLIH akan tetapi tidak ada hubungan keluarga , dimana Muhammad Yuslih adalah pemilik counter yang telah dibobol oleh para pelaku;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagi saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di Conter Milik Muh. Yuslih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya kapan Peristiwa Pencurian yang terjadi di Counter milik Muh. Yuslih, yang saksi ketahui pada saat itu Muha. Yuslih memanggil saksi pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, untuk ikut pergi kedalam konter handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MUHAMMAD YUSLIH yang diketahui telah mengalami pencurian tersebut. Pada saat itu saksi melihat kondisi dalam konter handphone MUHAMMAD YUSLIH dalam keadaan berantakan yakni dalam kondisi asbes (seng) dibagian depan konter sudah berserakan, dibagian pojok atas didalam konter handphone milik MUHAMMAD YUSLIH tersebut dalam keadaan bagian pojok atas atap sudah dibobol karena terlihat ada beberapa genteng yang dilepas oleh pelaku. Selain itu, didalam konter tepatnya di bagian etalase handphone dalam kondisi sudah berantakan. Selanjutnya korban pergi ke Polsek Mojowarno untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan saksi juga menjadi saksi dalam perkara tersebut ;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi pergi melihat kondisi didalam konter handphone tersebut dalam kondisi asbes (seng) dibagian depan konter sudah berserakan, dibagian pojok atas didalam konter handphone milik MUHAMMAD YUSLIH tersebut dalam keadaan bagian pojok atas atap sudah dibobol karena terlihat ada beberapa genteng yang dilepas oleh pelaku. Selain itu, didalam konter tepatnya di bagian etalase handphone dalam kondisi sudah berantakan dengan kondisi counter seperti itu kemungkinan para pelaku masuk kedalam conter dengan cara membobol asbes dan genteng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-saya Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu RICO BAGUS SAPUTRA, NUR SLAMET Alias MEMET, MOH. WAHYU APRIASAH dan RENGGI TRIYANTO Alias PENDEK melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di konter handphone Shift Cell di Desa Catak gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ;
- Bahwa barang yang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna emas dengan Imei 1 ; 867815039679991 dan Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna Gold, Kurang lebih 200 (dua ratus) biji voucher paket data dengan total harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Beberapa Kabel data dan headset;

- Bahwa Peran masing-masing dimana Terdakwa berperan sebagai yang membobol dan mengambil barang-barang di konter tersebut, Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA alias ACIL berperan sebagai yang menerima barang hasil curian dan mengawasi situasi diluar, NUR SLAMET Alias MEMET berperan mengawasi situasi keadaan sekitar, MOH. WAHYU APRIASAH berperan mengawasi situasi keadaan sekitar dan RENGGI TRIANTO Alias PENDEK berperan sebagai yang menerima barang hasil curian dan mengawasi situasi diluar ;

- Bahwa cara masuk kedalam konter tersebut adalah lewat atap yang tertutup genteng, kemudian dengan cara Terdakwa memanjat melewati besi tiang penyangga banner depan Konter yang dekat dengan dinding konter tersebut, sehingga bisa membantu Terdakwa naik ke atas atap, sedangkan teman - teman yang lain duduk di pinggir jalan sambil mengawasi lingkungan sekitar. Setelah sampai di atap Terdakwa mencongkel sekitar 4 genteng hingga terlepas menggunakan tang besi dan mematahkan reng atap dengan tang yang sudah Terdakwa bawa setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut yang Terdakwa masuk kedalam tas kresek kemudian menyerahkan kepada RENGGI dan RICO melalui lubang ventilasi kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar melalui lubang ventilasi kamar mandi selanjutnya kami kabur;

- Bahwa sesampainya di Bypass area makam gusdur daerah Cukir selanjutnya Terdakwa membagi barang hasil curian dimana Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,- , voucher paket data, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 wama emas dengan Imei 1 : 867815039679991 dan Imei 2 : 867815039679983, Terdakwa II. RICO BAGUS SAPUTRA alias ACIL mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 wama gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983 dan voucher paket data, NUR SLAMET alias MEMET mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, headset dan voucher paket data, RENGGI TRIYANTO Alias PENDEK mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, headset, kabel data dan voucher paket data, MOH. WAHYU APRIASAH mendapatkan uang tunai sebesar Rp 125.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama teman lain nya mempergunakan sarana Sepeda motor milik RENGGI dan ketika masuk kedalam counter mempergunakan tang besi;
- Bahwa Pertama kali yang memiliki ide RICO BAGUS, selanjutnya Terdakwa yang kemudian mengajak teman-teman untuk melakukan pencurian discounter tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh Polisi (barang bukti diperlihatkan oleh Penuntut Umum), dan Terdakwa menyatakan benar ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian di Kecamatan Perak dan Kecamatan Diwek pada tahun 2018 dan 2022;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-saya Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yaitu RODHONI, NUR SLAMET Alias MEMET, MOH. WAHYU APRIASAH dan RENGGI TRIYANTO Alias PENDEK, melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di konuter handphone Shift Cell di DesaCatakayam Kecamatan Mojowano Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Barang yang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna emas dengan Imei 1 ; 867815039679991 dan Imei 2 : 867815039679983, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5 warna Gold, Kurang lebih 200 (dua ratus) biji voucher paket data dengan total harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Beberapa Kabel data dan headset;
- Bahwa Peran masing-masing dimana Terdakwa I. ROMADHONI berperan sebagai yang membobol dan mengambil barang-barang di konter tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang menerima barang hasil curian dan mengawasi situasi diluar, NUR SLAMET Alias MEMET berperan mengawasi situasi keadaan sekitar, MOH. WAHYU APRIASAH berperan mengawasi situasi keadaan sekitar dan RENGGI TRIANTO Alias PENDEK berperan sebagai yang menerima barang hasil curian dan mengawasi situasi diluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa car Terdakwa II. ROMADHONI masuk kedalam konter tersebut yaitu cara masuk lewat atap yang tertutup genteng, kemudian dengan cara Terdakwa memanjat melewati besi tiang penyangga banner depan Konter yang dekat dengan dinding konter tersebut, sehingga bisa membantu Terdakwa I. ROMADHONI naik ke atas atap, sedangkan teman - teman yang lain duduk di pinggir jalan sambil mengawasi lingkungan sekitar. Setelah sampai di atap Terdakwa I. ROMADHONI mencongkel sekitar 4 genteng hingga terlepas menggunakan tang besi dan mematahkan reng atap dengan tang yang sudah Terdakwa bawa setelah berhasil kemudian Terdakwa I. ROMADHONI masuk dan mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam tas kresek kemudian menyerahkan kepada RENGGI dan Terdakwa melalui lubang ventilasi kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar melalui lubang ventilasi kamar mandi selanjutnya kami kabur;
- Bahwa sesampainya di Bypass area makam gusdur daerah Cukir selanjutnya ROMADHONI membagi barang hasil curian dimana Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, voucher paket data, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 wama emas dengan Imei 1 : 867815039679991 dan Imei 2 : 867815039679983, Terdakwa I. ROMADHONI mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F5 wama gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983 dan voucher paket data, NUR SLAMET alias MEMET mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, headset dan voucher paket data, RENGGI TRIYANTO Alias PENDEK mendapatkan uang tunai sebesar Rp 180.000,-, headset, kabel data dan voucher paket data, MOH. WAHYU APRIASAH mendapatkan uang tunai sebesar Rp 125.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan nya dengan mempergunakan sarana Sepeda motor milik RENGGI dan ketika masuk kedalam counter mempergunakan tang besi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. Satu potong jaket hoody warna hitam
2. Sebuah HP merk Redmi not 5 warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 10 voucher paket isi ulang
4. Sebuah HP merk OPPO F5 warna emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa Bersama saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH, saksi NUR SLAMET, saksi RENGGI TRIANTO menngobrol sambil minum kopi di rumah terdakwa I, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa berkendara sepeda motor keliling daerah Mojoagung, saat itu saksi RENGGI TRIANTO menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan terdakwa I dan saksi NUR SLAMET sedangkan saksi WAHYU APRIASAH berboncengan dengan terdakwa II berangkat ke daerah Mojoagung;
2. Bahwa sebelum sampai di Mojoagung di tengah jalan terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH, saksi NUR SLAMET, saksi RENGGI TRIANTO "*mau mencari sasaran pencurian*" lalu mereka berlima berkeliling di daerah Mojoagung, dan sekira pukul 23.00 WIB, mereka berlima menemukan sebuah toko mesin bubut di Sekitar Mojowarno Jombang, namun ada pemiliknya, lalu mereka berlima berkeliling lagi untuk mencari sasaran pencurian dan sekira pukul 02.00 WIB sesampai di Desa Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, mereka berlima melihat sebuah *counter* telpon genggam (*handphone*) "**SHIFT CELL**" dalam keadaan tutup dan sepi lalu mereka berlima membagi tugas Dimana saat itu saksi RENGGI TRIYANTO bersama para Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam *counter* sedangkan saksi NUR SLAMET dan saksi WAHYU APRIASAH menunggu menunggu di luar *counter* untuk mengawasi keadaan di sekitarnya;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tang di jok sepeda motornya lalu memanjat tiang penyangga yang terletak di depan *counter*, setelah itu terdakwa I naik ke atas genteng mencongkel genteng dengan menggunakan tang yang dibawanya dan setelah genteng terbuka terdakwa masuk kedalam *counter* mengambil barang-barang yang ada didalam *counter* berupa sebuah 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 (dua ratus) biji *voucher* paket data, 3 (tiga) buah *Headset* dan uang tunai senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan tas kresek warna putih oleh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diserahkan kepada saksi RENGGI TRIYANTO dan Terdakwa II melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang;

4. Bahwa setelah itu terdakwa ROMADHONI keluar dari *counter* melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, dan mereka berlima pergi meninggalkan *counter* menuju ke arah Bypass Cukir dan berhenti ditengah sawah untuk membagi hasil barang yang diambil dari *counter* telpon genggam (*handphone*) "**SHIFT CELL**" dengan pembagian yaitu saksi NUR SLAMET mendapat bagian uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah *headset* warna kuning dan 20 buah *voucher* paket data, Terdakwa II mendapat bagian 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna Gold uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi RENGGI TRIANTO mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah *headset*, 1 (satu) buah kabel data dan 1 (satu) buah *voucher* paket data, Terdakwa I mendapat bagian 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) Redmi Note 5 warna Gold, uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Ketika saksi Muhammad Yuslih sebagai pemilik *Counter* akan membuka *counter*-nya, saksi Muhammad Yuslih melihat asbes seng di bagian depan *Counter* sudah berserakan kemudian saksi membuka *counter*-nya dan melihat ke pojok atas atap *counter*-nya sudah terlepas atap gentengnya dan kondisi dalam *counter* sudah berantakan, lalu saksi Muhammad Yuslih mengecek ke rekaman CCTV yang berada di dalam *counter* dan terekam sekira jam 02.00 Wib ada seorang pelaku yang masuk ke dalam *counter* dan mengambil barang barang yang berada di dalam konter tersebut didalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk melalui atap dan melepas genteng kemudian pelaku tersebut turun dan mengambil telpon genggam (*Handphone*), *voucher* paket data, kabel data, *headset* serta uang tunai yang saksi Muhammad Yuslih simpan di dalam laci *counter*, setelah itu pelaku kemudian keluar melalui belakang dengan cara memanjat melalui kamar mandi dan keluar melalui celah yang ada di kamar mandi tersebut ;

6. Bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dari saksi Muhammad Yuslih sebagai pemilik Barang-barang berupa berupa 1 (satu) Unit telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983. 1 (satu) Unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna gold, Kurang lebih 200 (dua ratus) *Voucher* paket data, 3 (tiga) buah *headset*. Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), di *counter* telpon genggam (*handphone*) "SHIFT CELL" Desa Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang ketika Para terdakwa mengambil barang - barang tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Yuslih mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ROMADHONI dan terdakwa RICO BAGUS SAPUTRA, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pembongkaran dan perusakan mempunyai pengertian yang sama, hanya pembongkaran mempunyai sifat besar / hebat daripada perusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda besar, sedangkan perusakan terhadap barang-barang kecil. Membuat lobang di dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah, termasuk unsur pembongkaran, sedangkan perusakan menimbulkan kerusakan kecil seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu, dan sebagainya. Antara pembongkaran dan perusakan terdapat perbedaan graduiil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.22);

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP. Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok baik dengan menaiki tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Demikian juga menggaet barang dari luar dengan menggunakan sebuah gantar atau sebuah kayu termasuk pula dalam pengertian memanjat. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 KUHP menyebutkan “dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”. Penafsiran ini merupakan perluasan, dan dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi, dan anak kunci biasa pun yang sama dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan merupakan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci rumah oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23);

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Pakaian-jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pkul 18.30 WIB para terdakwa Bersama saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH, saksi NUR SLAMET, saksi RENGGI TRIANTO menngobrol sambil minum kopi di rumah terdakwa I, kemudian sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa berkendara sepeda motor keliling daerah Mojoagung, saat itu saksi RENGGI TRIANTO menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dengan terdakwa I dan saksi NUR SLAMET sedangkan saksi WAHYU APRIASAH berboncengan dengan terdakwa II berangkat ke daerah Mojoagung;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Mojoagung di tengah jalan terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH, saksi NUR SLAMET, saksi RENGGI TRIANTO “mau mencari sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian" lalu mereka berlima berkeliling di daerah Mojoagung, dan sekira pukul 23.00 WIB, mereka berlima menemukan sebuah toko mesin bubut di Sekitar Mojowarno Jombang, namun ada pemiliknya, lalu mereka berlima berkeliling lagi untuk mencari sasaran pencurian dan sekira pukul 02.00 WIB sesampai di Desa Catakgayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, mereka berlima melihat sebuah *counter* telpon genggam (*handphone*) "**SHIFT CELL**" dalam keadaan tutup dan sepi lalu mereka berlima membagi tugas Dimana saat itu saksi RENGGI TRIYANTO bersama para Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam *counter* sedangkan saksi NUR SLAMET dan saksi WAHYU APRIASAH menunggu menunggu di luar *counter* untuk mengawasi keadaan di sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tang di jok sepeda motornya lalu memanjat tiang penyangga yang terletak di depan *counter*, setelah itu terdakwa I naik ke atas genteng mencongkel genteng dengan menggunakan tang yang dibawanya dan setelah genteng terbuka terdakwa masuk kedalam *counter* mengambil barang-barang yang ada didalam *counter* berupa sebuah 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 (dua ratus) biji *voucher* paket data, 3 (tiga) buah *Headset* dan uang tunai senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan tas kresek warna putih oleh Terdakwa I lalu diserahkan kepada saksi RENGGI TRIYANTO dan Terdakwa II melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa ROMADHONI keluar dari *counter* melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, dan mereka berlima pergi meninggalkan *counter* menuju ke arah Bypass Cukir dan berhenti ditengah sawah untuk membagi hasil barang yang diambil dari *counter* telpon genggam (*handphone*) "**SHIFT CELL**" dengan pembagian yaitu saksi NUR SLAMET mendapat bagian uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah *headset* warna kuning dan 20 buah *voucher* paket data, Terdakwa II mendapat bagian 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna Gold uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi RENGGI TRIANTO mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah *headset*, 1 (satu) buah kabel data dan 1 (satu) buah *voucher* paket data, Terdakwa I mendapat bagian 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) Redmi Note 5 warna Gold, uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Ketika saksi Muhammad Yuslih sebagai pemilik *Counter* akan membuka *counter*-nya, saksi Muhammad Yuslih melihat asbes seng di bagian depan *Counter* sudah berserakan kemudian saksi membuka *counter*-nya dan melihat ke pojok atas atap *counter*-nya sudah terlepas atap gentengnya dan kondisi dalam *counter* sudah berantakan, lalu saksi Muhammad Yuslih mengecek ke rekaman CCTV yang berada di dalam *counter* dan terekam sekira jam 02.00 Wib ada seorang pelaku yang masuk ke dalam *counter* dan mengambil barang barang yang berada di dalam konter tersebut didalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk melalui atap dan melepas genteng kemudian pelaku tersebut turun dan mengambil telpon genggam (*Handphone*), *voucher* paket data, kabel data, *headset* serta uang tunai yang saksi Muhammad Yuslih simpan di dalam laci *counter*, setelah itu pelaku kemudian keluar melalui belakang dengan cara memanjat melalui kamar mandi dan keluar melalui celah yang ada di kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak meminta izin dari saksi Muhammad Yuslih sebagai pemilik Barang-barang berupa berupa 1 (satu) Unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna gold Imei 1 : 867815039679991 Imei 2 : 867815039679983. 1 (satu) Unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna gold, Kurang lebih 200 (dua ratus) *Voucher* paket data, 3 (tiga) buah *headset*. Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), di *counter* telpon genggam (*handphone*) "SHIFT CELL" Desa Catakayam, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang ketika Para terdakwa mengambil barang-barang tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Yuslih mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa I naik ke atas genteng mencongkel genteng dengan menggunakan tang yang dibawahnya dan setelah genteng terbuka terdakwa masuk kedalam *counter* mengambil barang-barang yang ada didalam *counter* berupa sebuah 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 (dua ratus) biji *voucher* paket data, 3 (tiga) buah *Headset* dan uang tunai senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan tas kresek warna putih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lalu diserahkan kepada saksi RENGGI TRIYANTO dan Terdakwa II melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang, serta saksi NUR SLAMET dan saksi WAHYU APRIASAH menunggu menunggu di luar *counter* untuk mengawasi keadaan di sekitarnya agar memudahkan para terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik orang lain di *counter* telpon genggam (*handphone*) SHIFT CELL telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan para Terdakwa melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa I naik ke atas genteng mencongkel genteng dengan menggunakan tang yang dibawanya dan setelah genteng terbuka terdakwa masuk kedalam *counter* mengambil barang-barang yang ada didalam *counter* berupa sebuah 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 (dua ratus) biji *voucher* paket data, 3 (tiga) buah *Headset* dan uang tunai senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan tas kresek warna putih oleh Terdakwa I lalu diserahkan kepada saksi RENGGI TRIYANTO dan Terdakwa II melalui lubang ventilasi kamar mandi belakang melekat unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan cara merusak dan memanjat karena terdakwa masuk ke dalam *counter* telpon genggam (*handphone*) SHIFT CELL tidak melalui jalan yang seharusnya untuk masuk ke dalam sebuah rumah atau bangunan yaitu melalui pintu namun melalui atap dengan cara memanjat dan membongkar atap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas Imei 1 867815039679991 dan Imei 2 867815039679983, 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna Gold, 200 (dua ratus) biji *voucher* paket data, 3 (tiga) buah *Headset* dan uang tunai senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa I Ketika masuk ke dalam *counter* telpon genggam (*handphone*) SHIFT CELL dengan cara memanjat dan membongkar tersebut adalah barang-barang milik saksi Muhammad Yuslih, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut kesemuanya adalah barang milik orang lain selain milik para terdakwa yaitu barang milik saksi Muhammad Yuslih;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut kemudian dibagi dengan pembagian yaitu saksi NUR SLAMET mendapat bagian uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah *headset* warna kuning dan 20 buah *voucher* paket data, Terdakwa II mendapat bagian 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna Gold uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi RENGGI TRIANTO mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah *headset*, 1 (satu) buah kabel data dan 1 (satu) buah *voucher* paket data, Terdakwa I mendapat bagian 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) Redmi Note 5 warna Gold, uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan *voucher* paket data, saksi MOH. WAHYU APRIANSYAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa secara melawan hak tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum baik oleh para terdakwa maupun rekan-rekan terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa, olehnya para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket *hoody* warna hitam, oleh karena barang tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa I pada saat melakukan tindak pidana pada perkara *a quo* dilakukan namun tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa I makan barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa I, dan terhadap 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna *Gold*, 10 *voucher* paket isi ulang dan 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas, yang terbukti merupakan barang-barang milik saksi Muhammad Yuslih yang diambil secara melawan hukum oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Yuslih ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ROMADHONI** dan Terdakwa **II. RICO BAGUS SAPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dan **2 (DUA) BULAN**, serta kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (SEBELAS) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket *hoody* warna hitam
Dikembalikan Kepada Terdakwa I
 2. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk Redmi Note 5 warna *Gold*;
 3. 10 *voucher* paket isi ulang;
 4. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO F5 warna emas
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSLIH
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JANUARI 2025**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAJOE., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para terdakwa dan dikirimkan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)